

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan tingkat nasional maupun daerah ialah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara itu sendiri tercantum dalam Alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan tugas serta fungsi pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah, tentu pemerintah memerlukan biaya. Salah satu sumber dana daerah untuk membiayai hal tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Otonomi daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang, dan kewajiban daerah tersebut untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam pelaksanaannya, otonomi daerah ditandai dengan adanya asas desentralisasi yakni penyerahan kekuasaan serta wewenang pemerintah dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur segala kepentingan daerahnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Firdausy (2017), pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan kabupaten atau kota dalam melaksanakan pembangunan daerah otonomnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharuskan untuk memaksimalkan pengelolaan serta meningkatkan penerimaan PAD melalui salah satu sumbernya yaitu retribusi daerah. Retribusi

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah dengan memaksimalkan potensi dalam sektor pariwisata terutama ditempat rekreasi. Pungutan retribusi daerah dari tempat rekreasi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang besar terhadap PAD, serta mendukung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya, sehingga akan membantu upaya untuk meningkatkan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten diprovinsi Jawa Tengah yang juga diberi kebebasan untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri. Banyaknya objek wisata unggulan menjadikan Kabupaten Jepara memiliki sumber-sumber potensi yang cukup besar dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Jepara dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang optimal, maka pengembangannya harus dilakukan dengan cara menerapkan prinsip berbasis kemasyarakatan. Dimana masyarakat perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri untuk dapat memberdayakan potensi wisata yang ada karena keberhasilan suatu daerah wisata bergantung pada aspek pengelolaannya (Hendrawati, 2018).

Dikutip dari laman Prudential.co.id (2020), pada akhir tahun 2019 bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru telah menyebar ke berbagai belahan negara didunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan Covid-19. World Health Organization (WHO) menetapkan pandemi Covid-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Presiden Jokowi (2020) mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang terpapar virus tersebut, tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, tetapi virus tersebut juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul karena dampak pandemi dibidang perekonomian adalah hal yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terutama di

Kabupaten Jepara. Pandemi tersebut menyebabkan berbagai sektor kehidupan dimasyarakat lumpuh. Tak terkecuali sektor kepariwisataan diKabupaten Jepara yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza mengatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan semua objek wisata yang dikelola pemerintah tidak bisa beroperasi sehingga berdampak pada pemasukan yang dibebankan kepada Disparbud Jepara. Pada tahun 2020, penerimaan daerah dari sektor pariwisata terjadi perubahan dari semula ditargetkan Rp. 4,05 miliar, kemudian dievaluasi menjadi Rp. 1,2 miliar. Sedangkan realisasinya hingga akhir tahun 2020 hanya sebesar Rp. 624,3 juta (Kausakata.com, 2021). Berdasarkan masalah pandemi Covid-19, menyebabkan penutupan sementara seluruh objek pariwisata. Berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang, menyebabkan penurunan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jepara. Akibatnya kontribusi pendapatan dari tempat rekreasi ini tidak dapat memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dan juga seberapa besarkah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Jepara. Mengukur keberhasilan pemungutan retribusi daerah yaitu dengan cara menghitung efektivitas pemungutan retribusi daerah tersebut, semakin besar rasio maka semakin efektif. Menurut Dotulong *et al.*, (2014) retribusi daerah dikatakan sangat efektif jika rasio keberhasilan mencapai 100% dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan, namun jika rasio dibawah standar maka keberhasilan dapat dikatakan bahwa tidak efektif. Selain efektivitas, peneliti juga ingin mengetahui mengenai kontribusi retribusi tempat rekreasi tersebut terhadap PAD. Dan cara mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah adalah dengan membandingkan penerimaan retribusi pada periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode yang sama.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lolita *et al.*, (2018) mereka mengatakan bahwa penelitiannya menghasilkan rata-rata dari rasio efektivitas retribusi pariwisata diKabupaten Sragen tahun 2013-2017 sebesar 110% yang berarti masuk kategori sangat efektif. Kemudian, rata-rata kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2013-2017 sebesar 48% dengan

kategori baik karena diatas 40%. Sedangkan Jariah (2020) melakukan penelitian yang berlokasi diKabupaten Bantaeng, diketahui bahwa tingkat kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD pada tahun 2015-2018 berada pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata 3,05%, namun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu efektivitas retribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2015-2018 juga termasuk kedalam kriteria tidak efektif dengan rata-rata hanya sebesar 29,94%.

Dari kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan hasil, yaitu menurut Lolita *et al.*, (2018) retribusi pariwisata memiliki hasil efektivitas yang sudah sangat efektif dan juga sangat berkontribusi secara baik terhadap pendapatan asli daerah. Namun, menurut Jariah (2020) dikatakan bahwa retribusi sektor pariwisata masih kurang efektif dan juga sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Setelah ditemukan adanya perbedaan pada hasil penelitian terdahulu, maka dari itu peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian ulang. Adapun retribusi dari sektor pariwisata yaitu retribusi tempat rekreasi ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena retribusi tersebut adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembangunan serta penyelenggaraan daerah untuk dapat menjalankan asas desentralisasi. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas penerimaan retribusi tempat rekreasi diKabupaten Jepara, kemudian seberapa besarkah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara itu sendiri. Karena dengan adanya kondisi pandemi seperti ini banyak sektor pariwisata yang tutup guna memperkecil angka penyebaran virus. Sedangkan pungutan retribusi dari tempat rekreasi bisa berjalan jika objek wisata tersebut sedang beroperasi. Yang seharusnya retribusi tempat rekreasi dari sektor pariwisata tersebut bisa menyejahterakan masyarakat sekitar, namun dengan adanya kondisi seperti ini menyebabkan banyak masyarakat sekitar yang kehilangan sumber pendapatan dari sektor pariwisata. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 - 2021 (Pada Pemerintahan Kabupaten Jepara)”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan retribusi tempat rekreasi terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Jepara pada tahun 2018 - 2021?
2. Seberapa besarkah kontribusi retribusi tempat rekreasi terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Jepara pada tahun 2018 - 2021?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi tempat rekreasi terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Jepara pada tahun 2018 - 2021.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi tempat rekreasi terhadap pendapatan asli daerah diKabupaten Jepara pada tahun 2018 - 2021.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktek peneliti dan juga menambah pengalaman dan pengetahuan terutama dibidang pemerintahan dan dapat mengaplikasikan teori dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.
2. Manfaat bagi pemerintah  
Dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi retribusi tempat rekreasi serta mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan PAD terutama yang berasal dari retribusi tempat rekreasi

### 3. Manfaat bagi pihak lain

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah sumber informasi untuk penelitian pada waktu yang akan datang, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.